



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT	:	jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir : Ngis Kelod, 5 Juli 1984, agama Hindu, pekerjaan swasta, beralamat di KARANGASEM. Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT
M e l a w a n		
TERGUGAT	:	jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir : Temega Gede 26 Juni 1983, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat di KARANGASEM Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2015 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Amp, telah mengajukan

gugatan sebagai berikut:

- 1 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2005, bertempat dirumah Tergugat di KARANGASEM ;
- 2 Perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar suka sama suka dan tidak ada tekanan dari pihak manapun ;
- 3 Dari perkawinan penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, tempat / tanggal lahir, Karangasem 14 September 2006 ;
- 4 Pada saat perkawinan mulai tahun 2005, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan rukun, namun setelah perkawinan berjalan beberapa tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak bahagia, hal tersebut di sebabkan oleh Pengugat tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga kami dan Tergugat pernah mengajak wanita lain ke rumah kami, pada saat itu saya Pengugat melakukan perdebatan yang menyebabkan saya naik vital ;
- 5 Dengan sebab itu Penggugat sering beradu mulut dan sering terjadi percekocokan, perbedaan pendapat dan perbedaan persepsi / tujuan dalam menjalankan rumah tangga, itulah yang selalu menjadi masalah dalam rumah tangga kami ;
- 6 Melihat kondisi yang demikian, Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki sekaligus mengajak Tergugat untuk kembali membangun rumah tangga yang baik demi anak dan keluarga, namun rupanya hal tersebut sudah tidak bisa diupayakan mengingat rumah tangga tersebut secara berlanjut dan terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bahagia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Oleh karena anak seperti tersebut diatas yang sekarang mengasuh adalah Tergugat, menurut Hukum adat Bali sudah sepatutnya hak asuh anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Purusa yaitu Tergugat, dan tidak menutup kemungkinan kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak mereka ;

8 Terhadap biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada pihak berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan atas alasan tersebut, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karangasem berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2005 , bertempat dirumah Tergugat di Lingkungan Temega Gede, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, sah demi Hukum ;

- 3 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2005 , bertempat dirumah Tergugat di Lingkungan Temega Gede, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Putus karena perceraian ;

- 4 Menetapkan Hak asuh dan perwalian atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat, tanpa mengurangi kesempatan Pengugat selaku Ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayangnya tanpa paksaan ;

halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Nomor : 74/Pdt.G/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat pada Kantor Catatan Sipil Kab. Gianyar untuk menerbitkan Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

6 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Nopember 2015 dan tanggal 10 November 2015 telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 474.1/485/X/2015, tertanggal 27 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-1 ;

2 Foto copy Surat Pernyataan Cerai nomor : atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-2 ;-----

3 Foto copy Surat Keterangan Nomor : 474/487/X/2015 atas nama PENGGUGAT, tanggal 27 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-3;-----

4 Foto copy Kartu Keluarga No. 5107042308120003 atas nama TERGUGAT tertanggal 27 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-4;-----

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 adalah sesuai dengan surat aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti, sedangkan bukti P.4 merupakan foto copy dari foto copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya

Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1 SAKSI 1 PENGGUGAT

- Bahwa saksi adalah bibi dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, dimana acara pernikahan dilaksanakan secara agama Hindu dan dilangsungkan di rumah Tergugat di lingkungan Temega Gede kelurahan Padangkerta, kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, namun saksi tidak ingat tanggal pastinya
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di lingkungan Temega Gede, Kelurahan Padang Kerta, Kecamatan karangasem, kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai, 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum didaftarkan;
- Bahwa Penggugat sekitar 2 tahun yang lalu pernah bercerita kepada saksi jika rumah tangga mereka ada masalah;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon saksi dan mengatakan jika ia sudah tidak kuat lagi berumah tangga dengan Tergugat, kemudian saksi menyarankan supaya Penggugat pulang dulu kerumah bajang;
- Bahwa selama 1 bulan Penggugat tinggal di rumah bajang, Tergugat tidak pernah mengunjunginya;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT;

halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Nomor : 74/Pdt.G/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bibi dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, dimana saksi hadir di acara pernikahan tersebut yang mana acara pernikahan dilaksanakan secara agama Hindu dan dilangsungkan di rumah Tergugat di lingkungan Temega Gede kelurahan Padangkerta, kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, namun saksi tidak ingat tanggal pastinya
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di lingkungan Temega Gede, Kelurahan Padang Kerta, Kecamatan karangasem, kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai, 1 orang anak;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering cekcok akibat ada pihak ketiga yang masuk dalam kehidupan mereka;
- Bahwa secara adat Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, dimana saat pertemuan itu dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Kelian, Keluarga Penggugat dan Tergugat, dan dalam pertemuan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat bercerai;
- Bahwa setelah cerai secara adat anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan permohonan cerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa, dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan berulang-ulang dalam kurun waktu yang lama sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ; Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730.

halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Nomor : 74/Pdt.G/2015/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah pada tanggal 1 Januari 2005, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 474.1/485/X/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh lurah Padangkerta, dan berdasarkan Keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang menyatakan bahwa saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara agama Hindu, di rumah Tergugat di KARANGASEM, dengan demikian terungkap fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah secara agama Hindu di Kelurahan padangkerta pada tanggal 1 Januari 2005 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah ada ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan cerai dari Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Penggugat yang menerangkan bahwa sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 mengatur mengenai alasan perceraian yaitu perceraian dapat dilaksanakan disebabkan adanya sering terjadi cekcok yang tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan , akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “

Menimbang, bahwa apakah percekocokan yang terus menerus di dalam perkara a quo tersebut dapat dijadikan alasan untuk perceraian ?

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri yaitu “Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tentang surat Pernyataan Perceraian dan bukti surat P-3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sudah bercerai secara adat yang dilaksanakan di desa Adat Temega dan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi hak Purusa demikian pula sesuai keterangan saksi-saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat dan Penggugat sudah janda sejak tahun 2014 ;

halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Nomor : 74/Pdt.G/2015/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, pada gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 pada poin 2 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat menjadi hak purusa dalam hal ini Tergugat TERGUGAT, disamping itu berdasarkan keterangan saksi-saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang menyatakan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat TERGUGAT;

Menimbang, bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat telah diasuh oleh Tergugat namun Penggugat sebagai ibu kandungnya harus tetap diberikan kesempatan untuk memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugata yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sehingga petitum angka 4 dari Penggugat ini dapat dikabulkan pula

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam petitum angka 4, dimana sesuai ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 5 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka gugatan Penggugat pada Petitum angka 6 dapat dikabulkan pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2005, bertempat di rumah Tergugat di KARANGASEM adalah sah ;
- 4 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 1 Januari 2005, bertempat di rumah Tergugat di KARANGASEM, putus karena perceraian;

halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Nomor : 74/Pdt.G/2015/PN.Amp



- 5 Menetapkan hak asuh dan perwalian atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat/tanggal lahir di Karangasem 14 September 2006, diberikan pada Tergugat, tanpa mengurangi kesempatan Penggugat selaku ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayangnya tanpa paksaan;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015, oleh kami, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I.G.P. YASTRIANI, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 74/Pdt.G/2015/PN. Amp tanggal 30 Oktober 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

I.G.P. YASTRIANI, SH

HAKIM KETUA

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

NI MADE KUSHANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH.

Perincian biaya :

Biaya PNBP	Rp.	30.000,-	
Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-	
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
Biaya Materai	Rp.	6.000,-	
JUMLAH	Rp.	361.000,-	
<i>(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)</i>			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia